

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 ditetapkan bahwasanya pajak merupakan pajak wajib pada Negara yang harus dibayar bagi orang perseorangan ataupun badan hukum yang berlaku memaksa berdasarkan undang-undang. tanpa menerima kompensasi langsung serta dipergunakan berdasarkan keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwasanya masyarakat dituntut agar melaksanakan pembayaran pajak dengan ikhlas serta pemahaman sebagai warga negara yang baik serta patuh. Fungsi pajak adalah memberikan sumbangsih terbesar pada pemasukan negara, sekitar 60-70% dari total penerimaan pajak untuk memenuhi postur APBN (Ansar *et al.*, 2018). Kurniawati dan Toly (2014) menyatakan bahwa Sumber pendapatan utama Indonesia adalah dari sektor pajak. Salah satu unsur yang dapat menghambat tercapainya tujuan pemungutan pajak adalah adanya praktik penggelapan pajak yang dilaksanakan Wajib Pajak. (Kurniawati dan Toly, 2014). Terbukti dengan anggaran pajak pada tahun 2017 hanya terealisasi sebesar Rp. 1.339,8 triliun melalui target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.450,9 triliun (Julianto, 2018). Tahun 2018 hanya Rp. 1.437,1 triliun terealisasi dari potensi Rp. 1.577,5 triliun (Suwiknyo, 2019). Dengan demikian, perilaku penggelapan pajak menjadi penting untuk dimitigasi.

Penggelapan pajak merupakan isu yang masih diperdebatkan di negara berkembang (Palil, 2016). Tanra *et al.* (2021) menjelaskan penggelapan pajak merupakan segala upaya yang dilaksanakan Wajib Pajak dalam memangkas, menghapuskan ataupun memperkecil beban pajak yang seharusnya dilunasi serta berbanding dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilaksanakan wajib pajak juga mampu didominasi oleh rendahnya wawasan terhadap pengetahuan perpajakan, rendahnya pelayanan pegawai, serta hukum perpajakan yang tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak, dengan demikian membuka peluang serta niat agar mengambil keuntungan dari tindakan muncul penggelapan pajak (Tanra *et al.*, 2021). Sandmo (2005) menemukan bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku sadar dan sebuah pilihan individu. Penggelapan pajak menghambat penerimaan negara secara sistemik sehingga menimbulkan kesenjangan antara penerimaan pajak aktual dan potensial (Sadjiarto *et al.*, 2020).

Kajian penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kasus penggelapan biasanya dilaksanakan oleh petugas pajak atau oleh fiskus itu sendiri dengan melibatkan badan lain dan wajib pajak yang memicu terjadinya penggelapan pajak (Alstadsæter *et al.*, 2019). Contoh upaya kasus penggelapan pajak yang ada di Indonesia pertama yaitu penggelapan pajak yang dilakukan petugas pajak yakni Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Kasus yang melibatkan Gayus antara lain penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dan penanganan keberatan PT SAT atau Surya Alam Tunggal, kasus yang membebani keuangan negara

Rp 570 juta. Kasus selanjutnya terjadi pada tahun 2016 yaitu kasus Purnama Paper, kasus ini muncul dari pengungkapan publik terhadap 11,5 juta dokumen rahasia internasional antara tahun 1970an dan akhir tahun 2015, yang menyeret para pejabat dan pemimpin dunia. Dokumen tersebut mengungkap praktik ilegal yang menyebabkan kerugian negara serta kejahatan perusahaan yang sengaja dibentuk di yurisdiksi asing untuk memberikan perlindungan pajak, hal tersebut adalah penggelapan pajak dengan melaksanakan transaksi ilegal, menyembunyikan aset serta lainnya melewati perusahaan luar negeri. Menurut informasi tersebut, ada 800 warga Indonesia, termasuk pejabat dan orang kaya, yang tercantum dalam daftar dokumen tersebut. (Farhan *et al.*, 2019).

Contoh kasus lain yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaksanakan mantan pejabat ditjen pajak Rafael Alun Trisambodo. Usaha KPK melacak dugaan TPPU Rafael juga dilakukan melalui pemeriksaan saksi. Rafael sebelumnya dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikarena diduga menerima US\$90.000, ataupun sekitar Rp1,35 miliar, terkait tunjangan pajak. Rafael yang bekerja pada 2011 sebagai Kepala Bagian Pemeriksaan, Penyidikan serta Penagihan Pajak Kanwil Ditjen Pajak I Jawa Timur ada dugaan menerima suap oleh beberapa wajib pajak untuk memengaruhi berbagai hasil pemeriksaan. Rafael ada dugaan menerima hadiah dari PT Artha Mega Ekadhana (AME). Berdasarkan KPK, beberapa Wajib Pajak ada dugaan memanfaatkan PT. AME untuk menyelesaikan masalah perpajakan, terutama terkait kewajiban melaporkan dokumen perpajakan kepada

negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. KPK baru-baru ini menyita brankas senilai Rp 32,2 miliar saat menggeledah apartemen Rafael di Jalan Simprug Golfo, Jakarta Selatan cahyani (Tanra *et al.*, 2021). Adanya kasus tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pelaku kecurangan pajak dikarenakan dikhawatirkan pajak yang mereka setor akan disalahgunakan. Hilangnya rasa kepercayaan akan menarik wajib pajak agar melaksanakan penggelapan pajak (Torgler *et al.*, 2003).

Teori moral pajak Torgler *et al.* (2003) menjelaskan bahwa individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh kondisi moral atau faktor personal individu. *Machiavellian* dan *Love of money* adalah aspek moral individu yang mampu menarik tindakan penggelapan pajak. Kajian penelitian terdahulu telah menginvestigasi pengaruh *machiavellian* dan *Love of money* terhadap tindakan perpajakan (Asih dan Dwiyanti, 2019; Dwitia *et al.*, 2020; Khoerunissah *et al.*, 2022; Nugrahani, 2020; Nugroho *et al.*, 2020; Nurachmi dan Hidayatulloh, 2021). Budiarto dan Nurmalisa (2017) menjelaskan bahwa *machiavellian* merupakan sikap negatif yang timbul dari diri individu, yaitu berupa keinginan untuk memanipulasi, menipu, mengabaikan perasaan percaya, hormat serta sopan santun. Individu yang memiliki watak ataupun sifat Machiavellian akan cenderung mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dan akan mempunyai sikap brutal dalam memajukan kepentingannya sendiri tanpa melihat perasaan serta hak orang lain.

Nurachmi dan Hidayatulloh (2021) mengatakan bahwasanya orang yang mempunyai kecintaan yang besar terhadap uang agar selalu

berusaha melaksanakan berbagai hal agar memuaskan kebutuhannya, meskipun itu berarti melanggar etika. Dikarenakan semakin seseorang mencintai uang, maka ia akan semakin sulit membayar pajak karena tidak ingin uangnya berkurang, serta individu tersebut akan cenderung melaksanakan tindakan penggelapan pajak yang dapat dianggap etis sehingga uang yang dimilikinya akan semakin berkurang telah tidak berkurang. Kepribadian *machiavellian* serta *Love of money* erat kaitannya dengan perilaku disfungsional karena orientasinya adalah kepentingan pribadi (Tang *et al.*, 2008; Maggalatta dan Adhariani, 2020). *Machiavellian* serta *Love of money* mempunyai keterkaitan yang sama terhadap kecenderungan individu memikirkan konsekuensi positif serta negatif yang didapat dari melaksanakan sesuatu perilaku (Ajzen, 1991b). Sementara keduanya merupakan variabel yang berbeda yang tidak dapat diprediksi melalui satu sudut pandang. Dengan demikian, penelitian ini menguji lebih lanjut besarnya pengaruh *machiavellian* dan *Love of money* terhadap perilaku disfungsional dalam hal tersebut adalah penggelapan pajak.

Lebih daripada itu, penelitian ini penting agar diteliti karena adanya inkonsistensi dari penelitian sebelumnya mengacu pada pengaruh *machiavellian* serta *Love of money* terhadap perilaku penggelapan pajak. Temuan Nugrahani (2020) mengatakan bahwasanya *machiavellian* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, namun Arthalin & Triyani (2021) menyatakan bahwa *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak kepada wajib pajak orang pribadi. Begitu juga pengaruh *Love of money* terhadap perilaku penggelapan pajak juga

belum konsisten. Asih dan Dwiyanti (2019) dan Farhan *et al.* (2019) mengatakan bahwasanya *Love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi. Sementara, penelitian yang dilaksanakan oleh Silmi *et al.* (2020) mengatakan bahwasanya *Love of money* mempunyai pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Kepribadian *Love of money* dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang atau tidak etis guna memaksimalkan kepentingannya.

Inkonsistensi dari penelitian sebelumnya diduga karena terdapat variabel yang belum tertangkap pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan teori hukuman Tuhan (*supranatural punishment*) menjelaskan konsep agama banyak dikaitkan dengan perilaku moral (Saleam *et al.*, 2016). Keyakinan individu memengaruhi individu dalam pengambilan keputusan termasuk dalam hal perpajakan. Suatu tindakan yang dilakukan seseorang etis ataupun tidak etis, seperti penggelapan pajak tidak lepas dari pengaruh keyakinan individu tersebut. Religiusitas berkaitan dengan filosofi, nilai-nilai individu, atau keyakinan yang dimiliki individu terhadap Tuhan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan. Menurut Farhan dkk. (2019) jika religiusitas setiap individu tinggi maka ia mampu terhindar dari perilaku korup sesuai *machiavellian* serta *Love of money* dikarenakan akan mengikuti kaidah dan prinsip setiap keyakinan yang dimiliki setiap individu, oleh karena itu ia akan selalu berperilaku etis. Dilihat dari kasus penggelapan pajak serta kegagalan pajak, sudah seharusnya negara memberikan perhatian yang lebih kepada wajib pajak, selalu menjaga

kepercayaan wajib pajak dan selalu melakukan pemantauan berkala agar penggelapan pajak berkurang dan penerimaan pajak lebih seimbang.

Menurut deskripsi di atas, peneliti tertarik agar melanjutkan penelitian terdahulu dari penelitian Tanra *et al.* (2021) namun, pada penelitian ini menambahkan variabel *machiavellian* sebagai variabel independen serta religiusitas sebagai variabel moderasi. Perilaku tidak etis seperti penggelapan pajak tidak terlepas dari pengaruh keyakinan individu. Filsafah pada individu berhubungan dengan religiusitas. Semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk melaksanakan segala kebaikan serta menjauhi larangan sesuai dengan norma yang berlaku. Seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Fauzan (2015) disebutkan bahwa keyakinan individu berpengaruh terhadap nilai – nilai, sikap serta perilaku individu. Perilaku buruk sesuai *machiavellian* dan *Love of money* dalam moral penggelapan pajak dapat dikurangi dan dapat menghindari perilaku tersebut melalui tingkat religiusitas yang tinggi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan dengan mengambil subjek untuk penelitian wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Bangkalan. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari banyaknya penggelapan pajak yang dilakukan di daerah tersebut. Dilansir dari Maduranews.com pada Agustus 2023 menyatakan tunggakan pajak restoran serta rumah makan di Kabupaten Bangkalan masih tinggi. Tingginya tunggakan pajak restoran memicu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan dari sektor pajak daerah semakin menurun. Hal ini dibuktikan dari BPS Kabupaten Bangkalan, APBD

kabupaten Bangkalan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 2.235.455.802.254 pada Januari 2023 sementara tahun 2022 PAD kabupaten Bangkalan mencapai Rp 2.311.242.385.198 (BPS, 2023). Kasus lainnya Realisasi pajak restoran terbilang rendah. Buktinya, selama delapan bulan, realisasinya baru 45 persen. Oleh karena itu, kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan harus lebih ditingkatkan. Kabid Pajak Retribusi II Bapenda Bangkalan Ahmad Arif Baidowi menyatakan, ada beberapa restoran di Kota Salak diantaranya Bebek Sinjay, Bebek Rizky, Amboina, dan KFC. Pajak dipungut 10 persen dari setiap transaksi di restoran. Sedangkan target pajak restoran tahun ini Rp 2,4 miliar. Sementara realisasinya hanya Rp 1,1 miliar atau baru 45 persen. Dari aspek wajib pajak orang pribadi, di kabupaten bangkalan terbilang masih sedikit wajib pajak yang melaksanakan pelaporan SPT tahunan secara tepat waktu. Beranjak dari permasalahan yang terjadi di daerah tersebut yang menjadi acuan untuk melakukan penelitian di kabupaten Bangkalan. Adapun latar belakang serta referensi beberapa penelitian, peneliti akan menguji dugaan penelitian mengenai peran moderasi religiusitas pada pengaruh *machiavellian* dan *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah *machiavellian* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?

2. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
3. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
4. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk memberikan bukti secara empiris tentang pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak
2. Untuk memberikan bukti secara empiris tentang pengaruh *Love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
3. Untuk memberikan bukti secara empiris tentang efek religiusitas dalam memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
4. Untuk memberikan bukti secara empiris tentang efek religiusitas dalam memoderasi pengaruh *Love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut mampu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama masalah sikap

machiavellian dan *love of money* terhadap persepsi moral penggelapan pajak yang dimoderasi religiusitas.

2. Manfaat Praktis

Bagi Kantor Pajak diharapkan dari hasil penelitian ini KPP Pratama Bangkalan saat melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dapat menyisipkan pesan pesan religius agar dapat mengurangi atau memitigasi niat wajib pajak yang terdaftar di KPP Bangkalan untuk melakukan penggelapan pajak.